

Pemko Tebingtinggi Raih Predikat Baik PTSP dan MCP dari KPK RI



Sumber gambar: <https://www.hariansib.com/>

Tebingtinggi (SIB)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemko Tebingtinggi, mendapat nilai 100 poin dan *Monitoring Control for Prevention* (MCP) memperoleh nilai, 90,83 poin dengan predikat baik di Tahun 2020.

Demikian disampaikan, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) I KPK RI Didik Agung Widjanarko saat Rapat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) antar KPK RI, Ombudsman RI Perwakilan Sumut dan Pemprovsum, di Aula Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (20/2).

Hadir di pertemuan itu, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan MM bersama Kadis Kesehatan dr Nanang Fitra Aulia, Kadis Capil M.Fahri, Kepala BKD Saiful Fahri, Kepala BPKPAD Jefri Sembiring, Kadis Pendidikan Idham Khalid dan Kadis DPMPST Surya Darma.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar dalam sambutannya meminta, agar setiap pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, cepat, profesional dan berkeadilan.

Hal itu dilakukan dengan cara memenuhi standar pelayanan publik sesuai dengan pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 2009. Pemerintah Kabupaten/Kota beserta OPD harus dapat meningkatkan ruang lingkup pelayanan publik yang terdiri dari ruang lingkup pelayanan administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa.

Sedangkan Gubernur Edy Rahmayadi dalam sambutannya, menekankan pentingnya pelayanan publik yang prima bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah

Provinsi (Pemprov) Sumut dan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Pelayanan publik yang prima merupakan bentuk hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” ujar Edy.

Sedangkan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) I KPK RI Didik Agung Widjanarko mengatakan, selama tahun 2020 KPK telah menindak 19 eselon I, II dan III, 21 Anggota DPR dan DPRD, 4 Kepala Kementerian/Lembaga, 31 Swasta, 3 Politikus, 12 BUMN, dan 10 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. "Dengan rapat koordinasi ini sinergitas antara KPK, Ombudsman dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut dapat semakin baik dalam pelayanan publik dan pencegahan tindakan korupsi", tutup Agung Widjanarko.

Sumber Berita:

1. <https://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Pemko-Tebingtinggi-Raih-Predikat-Baik-PTSP-dan-MCP-dari-KPK-RI>, tanggal 21 Februari 2021.
2. <https://medanposonline.com/sumatera-utara/tebingtinggi/pemko-tebing-tinggi-raih-predikat-pelayanan-terbaik-dari-kpk/>, tanggal 21 Februari 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;*
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan*
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.*

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 1 angka 1, 2, 7, 9 dan 13

1. *Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.*
2. *Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.*
7. *Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.*
9. *Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.*
13. *Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan*

publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;*
- b. kepastian hukum;*
- c. kesamaan hak;*
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;*
- e. keprofesionalan;*
- f. partisipatif;*
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;*
- h. keterbukaan;*
- i. akuntabilitas;*
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;*
- k. ketepatan waktu; dan*
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.*

Pasal 6 ayat (2)

Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya;*
- b. gubernur pada tingkat provinsi;*
- c. bupati pada tingkat kabupaten; dan*
- d. walikota pada tingkat kota.*

Penjelasan

Pembina di lingkungan lembaga negara adalah ketua atau nama lain setiap lembaga negara. Lembaga negara meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga komisi negara atau yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan bersifat mandiri serta tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pasal 21

Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. dasar hukum;*
- b. persyaratan;*
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur;*
- d. jangka waktu penyelesaian;*
- e. biaya/tarif;*
- f. produk pelayanan;*
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;*
- h. kompetensi pelaksana;*
- i. pengawasan internal;*
- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;*
- k. jumlah pelaksana;*
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;*
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguguan; dan*
- n. evaluasi kinerja pelaksana.*

Pasal 35 ayat (1) dan (3)

(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.

(3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:

- a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;*
- b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan*

c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Pasal 1 angka 1

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 1 angka 1

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Pasal 14 ayat (1) dan (2)

(1) *Penyelenggara PTSP wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayanan publik.*

(2) *Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:*

a. *dasar hukum;*

- b. persyaratan;*
- c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;*
- d. jangka waktu penyelesaian;*
- e. biaya/tarif;*
- f. produk pelayanan;*
- g. prasarana dan Sarana;*
- h. kompetensi pelaksana;*
- i. pengawasan internal;*
- j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;*
- k. jumlah pelaksana;*
- l. jaminan pelayanan;*
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan*
- n. evaluasi kinerja pelaksana.*